

TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA

Inayatur Rahman | Yayasan Al-Ghazali Prigen-
inaya_smp@yahoo.co.id | Pasuruan, Indonesia

Abstract: The paper aims to examine the perspective of Islamic legal philosophy on the implementation of Remission in terms of legal principles and justice. There are three conclusions from this article. Firstly, good behavior which is a requirement for a criminal to receive remission cannot be named as the concept of repentance in Islamic law. Secondly, the remission given to the perpetrator is not based on the principles of law and justice in Islam. Thirdly, it is suggested that Presidential Decree No. 174 of 1999 concerning Remission needs to be reviewed by distinguishing the types of crimes committed, so that justice, peace, and benefit for the community can be obtained. Even so, it should be noted that based on the philosophy of Islamic law, remission which is given to the criminals (convicts or child criminals) who have committed serious human rights crimes, corruption, drug dealers, murder, and transnational crimes, etc. is not following the principles of law, justice and benefit.

Keywords: Law, Remission, Justice and Masalahah.

Abstrak: Tulisan ini bertujuan mengetahui tinjauan filsafat hukum Islam terhadap pelaksanaan Remisi dilihat dari prinsip hukum dan prinsip keadilan. Kesimpulan dari tulisan ini ada tiga hal. *Pertama*, Bahwa berkelakuan baik yang menjadi syarat seorang pelaku tindak pidana mendapatkan Remisi hal itu tidak bisa disamakan dengan taubat dalam hukum Islam. *Kedua* Pemberian Remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tidak sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan dalam Islam. *Ketiga* Disarankan agar kiranya Kepres No.174 tahun 1999 tentang Remisi perlu dikaji ulang dengan membedakan jenis kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana, Sehingga nantinya akan tercipta keadilan, kedamaian dan kemaslahatan bagi masyarakat. Meskipun begitu, yang perlu diperhatikan bahwa jika ditinjau dari filsafat hukum Islam pemberian Remisi kepada pelaku tindak pidana (narapidana atau anak pidana) yang melakukan kejahatan HAM berat, korupsi, bandar obat-obatan, pembunuhan,

serta kejahatan transnasional dan lain-lain, bagi penulis tidak sesuai dengan prinsip hukum, prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Kata kunci: hukuman, remisi, keadilan dan masalah.

Pendahuluan

Kejahatan di dunia ini timbul bersama dengan adanya manusia, kehendak untuk berbuat inherent dalam kehidupan manusia, disisi lain manusia ingin hidup secara tentram aman, tertib, damai, dan berkeadilan. Dalam hal kejahatan atau tindak pidana setiap negara telah mengatur dalam kitab undang-undang tertentu. Hal ini tentunya berlaku bagi siapapun yang termasuk warga Negara Indonesia tanpa terkecuali membedakan status, pangkat dan jabatan. Singkatnya Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dan setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum. Apabila melakukan perbuatan melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pengadilan.¹

Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan biasanya berupa pidana perampasan kemerdekaan dan hukuman denda. Pidana perampasan kemerdekaan adalah perampasan kemerdekaan yang ditujukan kepada seorang oknum untuk sementara waktu atau seumur hidup.² Bentuk perampasan kemerdekaan ini dapat berupa pidana penjara ataupun pidana kurungan. Adapun fungsi dari pidana penjara adalah:³

1. Menjamin pengamanan pembedanaan
2. Memberikan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi

Dari kriteria tersebut di atas jelas, bahwa suatu perbuatan apapun yang dapat merugikan orang lain dan berakibat membahayakan dan memberi rasa takut bagi orang lain, serta baik

¹ Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, "Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," *Perspektif XX*, no. 2 (Mei 2015): 129.

² Nafi Mubarok, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 43.

³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 40.

dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja adalah termasuk perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi.

Bagi pelaku kejahatan atau tindak pidana di dalam persidangan tidak serta merta menerima putusan yang diberikan oleh hakim dalam sidang, Akan tetapi bagi setiap pelaku tindak pidana diberikan hak untuk mengajukan pembelaan. Bahkan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seseorang yang menjadi narapidana berhak mendapat pengurangan masa pidana yang kita kenal dengan sebutan Remisi yaitu pengurangan masa pidana dengan beberapa alasan dan syarat-syarat tertentu.⁴

Setiap hukum yang berlaku secara positif bertujuan melaksanakan dimensi keadilan dan kemanusiaan, dimana dimensi ini tidak mengenal ras, etnik, dan kebudayaan yang pluralistic.⁵

Peraturan yang dibuat dan yang telah ditetapkan adalah bertujuan untuk memberikan rasa aman, tertib dan adil bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali. Rasa aman berarti suatu keadaan pribadi dengan perasaan bebas dari ketakutan akan kemungkinan adanya suatu bahaya atau berbagai hal yang tidak diinginkan. Adapun yang dimaksud dengan tertib adalah suatu keadaan antar pribadi yang serba teratur dengan segala hal terjadi atau berlangsung menurut ukuran yang seharusnya.⁶ Sedangkan yang dimaksud adil menurut hukum adalah suatu nilai yang merupakan titik keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.⁷ Apalagi di satu sisi, ketika diberikan remisi banyak diantaranya berakibat tidak memberikan rasa jera kepada nara pidana.⁸

⁴ Muhammad Irsyadul Ibad, "Pemberian Remisi kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016): 50.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 319.

⁶ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 5.

⁷ Purbacaraka dan Halim, 7.

⁸ Ivany Ningtyas Seily Rohmah, "Pemberian Remisi kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (Juni 2017): 166.

Maka dari pada itu disini penulis mencoba menganalisis apakah hal pemberian Remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kiranya hal itu memang harus diberikan mengingat bahwa pemberian Remisi kepada pelaku tindak pidana berat dan ringan tidak dibedakan dalam pemberiannya.

Keadilan adalah hal yang paling utama, karena dari keadilan akan muncul rasa aman, tertib dan damai. Prinsip keadilan ini mendapat posisi paling utama pada piagam Madinah yang dinyatakan secara tegas sebagai sistem perundang-undangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam piagam Madinah dinyatakan bahwa orang-orang mukmin harus berlaku adil dalam membayar diyat dan menebus tawanan tidak boleh ada pihak-pihak yang dirugikan. Demikian juga bila orang-orang mukmin mengadakan perjanjian damai harus berdasarkan atas persamaan dan keadilan diantara mereka.

Dari ketetapan tersebut dapat ditegaskan bahwa prinsip keadilan menjadi salah satu sistem perundang-undangan negara Madinah. Semua warga negara baik Muslim maupun non Muslim diperlakukan secara adil dengan memperoleh hak perlindungan dan hak persamaan dalam kehidupan sosial dan politik, artinya sebagai sesama manusia mendapat hak yang sama untuk mendapatkan keadilan.⁹ Maka dari sejarah inilah kita harus banyak belajar bahwa keadilan sudah ada dan sudah diterapkan sejak zaman dahulu.

Menjunjung tinggi suatu keadilan bukanlah hal yang mudah, karena adil tidak berarti sama. Justru adil adalah menempatkan sesuatu pada bidangnya dan sesuai dengan kapasitas tanggung jawab yang diemban. Begitu juga pemberian Remisi bagi narapidana, dalam perspektif penulis pemberian Remisi tersebut justru dirasa tidak adil. Ketidakadilan yang dirasa sangat besar dirasakan bagi pihak korban. Karena Remisi atau pengurangan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dirasa tidak dapat mengurangi rasa jera bagi seorang pelaku kejahatan, sehingga di masyarakat menimbulkan rasa takut dan tidak aman, apalagi bagi

⁹ Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 222–23.

korban dan keluarganya akan takut terulangnya kembali suatu tindak kejahatan tersebut. Apalagi Remisi atau pengurangan hukuman yang diberikan berkisar 1 minggu bahkan 6 bulan terhitung tiap-tiap tahun seorang narapidana menjalani hukumannya hal ini dirasa sangat besar. Dan juga hal ini dirasa tidak adil bagi masyarakat, karena setiap pelaku pidana mudah dan dengan cepat dapat keluar dari penjara.

Pemberian Remisi tersebut dijadikan dalih sebagai pelaksanaan hak asasi manusia. Pengurangan hukuman berdasarkan tanggal hari besar kenegaraan dan hari besar keagamaan dianggap wajar, karena pengurangan tersebut hanya berkisar satu hari pada hari besar yang telah ditentukan Negara. Akan tetapi Remisi atau pengurangan hukuman selama satu minggu hingga beberapa bulan dirasa tidak wajar dan justru hal inilah yang akan penulis kaji apakah hal ini telah sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan dan hukum itu sendiri.

Hukuman dalam Filsafat Hukum Islam

Hukuman dalam Islam

Menurut istilah '*Uqubah* adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.¹⁰ Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *Rahmatan Lil-'Alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.¹¹

Hukuman hanya dapat dijatuhkan pada orang yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun fungsi pokok dari hukuman tersebut adalah untuk menjaga kemaslahatan umat, yakni menjaga setiap apa saja yang menjadi hak tiap orang. Hukuman itu harus mempunyai dasar baik dalam Al-Qur'an, Hadits atau lembaga legislatif yang mempunyai

¹⁰ Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tashri' al-Jinayy al-Islamy*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 2005), 609.

¹¹ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 25.

kewenangan menetapkan hukuman seperti dalam kasus ta'zir. Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi, artinya hanya dapat dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan saja. Dan juga harus bersifat umum yakni berlaku bagi semua orang, karena manusia semua sama dihadapan hukum.¹²

Hukuman diterapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, dengan demikian hukuman yang baik adalah:

1. Pencegahan

Tujuan dengan diadakannya hukuman adalah untuk mencegah. Pencegahan ini memiliki dua unsur yakni pencegahan terhadap pelaku kejahatan serta pencegahan terhadap bukan pelaku kejahatan. Bagi pelaku kejahatan, dengan hukuman akan mencegah dia untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Adapun bagi yang belum melakukan kejahatan maka hukuman adalah sebagai peringatan dan pencegahan agar mereka tidak melakukan tindak kejahatan.

2. Perbaikan dan Pendidikan

Hukuman ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan. Bagi pelaku kejahatan, hukuman tersebut diberikan agar dia dapat memperbaiki dirinya dengan introspeksi diri bahwa apa yang telah dilakukan adalah hal yang tidak baik bagi diri sendiri dan orang lain, dan yang paling penting hal itu bertentangan dengan syara'. Dan dengan hukuman tersebut diharapkan dia dapat menyadari kesalahannya.

Prinsip Hukum dalam Filsafat Hukum Islam

Prinsip Keadilan

Dalam Islam salah satu ajaran yang bersifat fundamental dan universal adalah ajaran tentang nilai-nilai keadilan. Keadilan menempati posisi yang penting dalam setiap sisi kehidupan manusia, sebab keadilan adalah sumber segala sifat mulia dan dasar

¹² Djazuli, 26.

bagi terciptanya keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan manusia terutama dalam aspek hukum.

Kata adil dapat digunakan dalam empat makna yakni, seimbang, persamaan dan penafian atas perbedaan apapun, memelihara hak-hak dan memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.¹³ Allah telah menyerukan kepada seluruh manusia untuk berbuat adil. Karena hanya dengan keadilan segala aspek kehidupan dapat terpelihara dengan baik. Keadilan harus diterapkan dalam berbagai bentuk permasalahan baik dalam lingkup yang kecil seperti keluarga bahkan lingkup yang besar dalam berbangsa dan bernegara. Keadilan khususnya harus diterapkan dalam bidang hukum, sebagaimana firman Allah. QS Al-Hadid ayat 25.¹⁴

Pada masa Nabi Muhammad SAW, dalam upaya menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dirumuskan secara spesifik berbagai aturan dalam suatu undang-undang yang mengikat seluruh warga Madinah, dari bermacam golongan, ras, suku, dan agama yang berbeda, yang kemudian dikenal dengan piagam Madinah.¹⁵

Keadilan yang diterapkan dalam bidang Hukum memang sangat rumit, karena hal ini membutuhkan ketelitian dan kejelian dalam menyelidiki tiap permasalahan untuk mendapatkan suatu kebenaran. Hal tersebut dilakukan agar dapat memutuskan suatu perkara dengan benar. Karena jika melakukan suatu kesalahan dalam memutuskan masalah akan berakibat fatal bagi kedua belah

¹³ Murtadha Muthahhari dan Agus Effendi, *Keadilan Ilahi: Asa Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 2009), 54–58.

¹⁴ Yang artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa." Lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 904.

¹⁵ Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, 222.

fihak, baik fihak korban dan terdakwa karena akan menimbulkan perselisihan besar dan bahkan akan menimbulkan rasa dendam. Maka dari itu dalam menyelesaikan dua perselisihan harus dilakukan dengan seadil-adilnya, sebagaimana firman Allah QS Al-Hujurat ayat 9.¹⁶

Memberikan rasa adil bukanlah hal yang mudah, Karena pada dasarnya adil bukanlah memberi sesuatu yang sama persis, akan tetapi adil adalah memberikan sesuatu sesuai dengan hak dan kapasitas seseorang. Jika memberi sesuatu dengan bagian yang sama persis dari beberapa orang, maka itu tidak dapat dikatakan adil karena hak dan kapasitas setiap orang tidak sama.

Menegakkan keadilan dalam Islam bukanlah keadilan sesama Muslim saja, akan tetapi keadilan ini berlaku terhadap non muslim juga. Bahkan jika kebencian terhadap suatu kaum dijadikan dalih untuk tidak berbuat adil, maka Allah sangat menentangnya.¹⁷

Maslahah dalam Islam

Syari'at Islam sebagaimana syari'at-syari'at langit lainnya bersasaran untuk memelihara butir-butir yang dikenal dengan istilah *kulliyat al-khams* dan *Dharuriyat Al-khams* yaitu lima macam kepentingan vital Yakni: Agama, Jiwa, Keturunan, Harta, dan Akal.¹⁸ Perlu untuk diketahui bahwa cara untuk memelihara lima kepentingan ini terdiri dari tiga tingkatan sesuai arti penting dan bahayanya, dan tingkatan-tingkatan ini dikalangan ulama kita

¹⁶ Yang artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil." Lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 846.

¹⁷ Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, 151.

¹⁸ Moh. Hatta, "Maqasid Shari'ah al-Shatibi sebagai Metode Hukum Islam yang Mandiri (Qaiman li Dhatih)," *Al-Qānūn* 18, no. 1 (Juni 2015): 71.

dikenal dengan istilah *Al-Dharuriyat Al-Hajiyat dan Al-Tahsiniyat* dan dipandang oleh penetap syari'at sebagai kemaslahatan.¹⁹

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat hukum Islam adalah konsep *maqasid syari'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk dapat mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama.²⁰

Di dalam sejarah makna masalah telah mengalami perubahan demi perubahan sejak masa Al-Ghazali serta menimbulkan perbedaan dikalangan ulama', yakni tentang kaitannya dengan masalah mursalah. Adapun yang akan penulis kaji disini murni tentang masalah bukan masalah mursalah, Yang ia maksud dengan masalah adalah pemeliharaan dari maksud hukum syara' yang terdiri dari lima hal yakni pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan, dan kekayaan.²¹

Imam al-Haramain al-Juwaini mengatakan sebagai ahli teori pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqasid syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menerapkan hukum Islam sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan Nya.²²

Segala aturan dan wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, adalah untuk membimbing umat manusia agar menjadi manusia yang baik, yang dapat menjalankan perintah tersebut sesuai apa yang diperintahkan. karena hanya melalui tuntunan-Nya lah kita akan berada dalam jalan yang lurus dan benar. Setiap wahyu yang diturunkan Allah tak lain adalah untuk mengatur kehidupan

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Drurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*, trans. oleh Said Agil Husain Al-Munawar dan Madri Hasan (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 51.

²⁰ Hatta, "Maqasid Shari'ah al-Shatibi sebagai Metode Hukum Islam yang Mandiri (Qaiman li Dhatih)," 65-66.

²¹ Muhammad Khalid Mas'ud dan Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 158.

²² Abu al-Ma'aly Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh* (Qatar: Amir-Daulah Qatar, 1399), 295.

manusia baik Ibadah, Muamalat, Akhlak dan segala apa yang menjadi urusan manusia. Sebagaimana kaidah yang dirumuskan oleh Mahmud Syaltut: "*Manakala kemaslahatan terwujud, itulah syari'at Allah*"²³

Penekanan *maqasid syari'ah* Syatibi, bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan. Ayat-ayat tersebut adalah QS An-Nisa' ayat 165²⁴ dan QS. Al-Anbiya' ayat 107.²⁵

Pada dasarnya masalah memiliki dua bentuk, yaitu:²⁶

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalbul manafi'* (membawa manfaat). Manfaat tersebut dapat diperoleh manusia ketika melakukan suatu perbuatan atau setelah melakukan suatu perbuatan. Segala seruan Allah adalah untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat bagi manusia.
2. Menghindari manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *Dar'ul Mafasid* (menolak kerusakan). Segala hukum yang telah diturunkan oleh Allah adalah untuk memberi petunjuk pada manusia agar manusia tidak tersesat dan dapat terhindar dari segala kerusakan.

Pengaturan dan Ketentuan Remisi dalam Hukum Pidana Indonesia

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²⁷ Sedangkan secara yuridis, remisi adalah pengurangan

²³ Abd Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam (Antara Fakta dan Realita): Kajian Pemikiran Syekh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESPI, 2003), 180.

²⁴ Yang artinya: (mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 151.

²⁵ Yang artinya: "Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." Lihat: Departemen Agama RI, 508.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, vol. 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 208.

²⁷ Rohmah, "Pemberian Remisi kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam," 168.

masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana.²⁸ Remisi diberikan kepada narapidana yang sudah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan bukan kepada tahanan.²⁹

Remisi terkait dengan hak narapidana. Disebutkan bahwa hak narapidana sebagaimana dalam perundang-undangan antara lain melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mendapat perawatan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).³⁰ Hal ini dikarenakan bahwa sejak tahun 1964, penjara sudah berubah menjadi "Lembaga Pemasyarakatan". Prinsip-prinsip perlakuan terhadap pelanggar hukum, terpidana dan narapidana sudah berubah dari prinsip kepenjaraan menjadi prinsip pemasyarakatan yang kemudian disebut dengan sistem pemasyarakatan.³¹

Segala hal yang berkaitan tentang Remisi telah diatur dalam Kepres No.174 tahun 1999. Hal-hal yang mendukung di dalam keluarnya Kepres No 174 tahun 1999 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa pada hakekatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Kemudian didukung juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang kemudian direvisi oleh Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2006, Yang menjelaskan bahwa ketentuan mengenai

²⁸ Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999, Pasal 1

²⁹ Emy Julia Tucunan, "Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* III, no. 1 (Maret 2014): 104.

³⁰ Enggarsasi dan Sumanto, "Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," 129.

³¹ Dimas Hario Wibowo, "Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang," *Unnes Law Journal* 2, no. 1 (Tahun 2013): 13.

pemberian Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat perlu ditinjau ulang guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat yang banyak menimbulkan rasa kecemasan, kepanikan, atau ketakutan yang luar biasa pada masyarakat.³²

Presiden Republik Indonesia di dalam mengeluarkan Keputusan Presiden No.174 tahun 1999 ini menimbang bahwa Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. mengingat Undang - Undang Republik Indonesia No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa sebagai pelaksanaan dari peraturan pemerintah No.32 tahun 1999 yang diubah menjadi peraturan pemerintah No. 28 tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, yang selanjutnya pengaturan Remisi ditetapkan dengan keputusan presiden.³³

Ketentuan mengenai Remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden sebelumnya No.69 tahun 1999 tentang pengurangan masa pidana (Remisi) dirasa perlu disesuaikan dengan hak dan kewajiban setiap narapidana sebagai pemeluk agama, karena agama merupakan sendi utama di dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu Kepres ini direvisi.

Pemberian Remisi bagi pelaku tindak pidana yang diatur dalam Kepres No.174 tahun 1999, yang dilanjutkan dengan keluarnya Kepmen Hukum dan Perundang-Undangan No.M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 tahun 1999, Serta Surat edaran Dirjen pemasyarakatan tentang pelaksanaan Remisi No. E.PS.01.01-10 tanggal 28 Feb 2005, Dan Kepmen hukum dan Perundang-Undangan No. M.10.HN.02.01.tahun 1999 tentang pelimpahan wewenang pemberian Remisi khusus pada hari natal tahun 1999 dan hari raya idul fitri 1 Syawal 1420 H tahun 2000 , Mempunyai

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

³³ Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

syarat dan tata cara dalam pemberiannya kepada narapidana, dan anak pidana.

Menurut Kepres dijelaskan bahwa Remisi tidak diberikan kepada narapidana atau anak pidana yang:

1. Dipidana kurang dari 6 (bulan).
2. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib lembaga pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian Remisi.
3. Sedang menjalani cuti menjelang bebas.
4. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.³⁴

Pemberian Remisi bagi pelaku tindak pidana yang diberikan oleh Menteri Hukum Dan HAM melalui kepala Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM adalah hak setiap orang yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, atau cabang rumah tahanan. Pemberian Remisi bagi narapidana, anak pidana, dalam pelaksanaannya mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Sedangkan syarat-syarat pemberian remisi adalah sebagai berikut:

1. Berkelakuan baik

Adapun yang dimaksud dengan narapidana yang berkelakuan baik adalah narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian Remisi.³⁵ Berkelakuan baik yang dimaksud tidak hanya berkelakuan baik dalam sekilas atau dalam satu hal saja, akan tetapi perilaku yang baik tersebut harus dapat ditunjukkan dalam beberapa hal. Dalam perilaku keseharian dengan sesama narapidana, dalam beribadah, dalam memberi contoh yang baik bagi narapidana lainnya, dalam membantu kelancaran tata tertib dalam lapas, rutan yang bersangkutan. Berkelakuan baik tersebut untuk selanjutnya

³⁴ Pasal 12 Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

³⁵ Pasal 1 ayat 5 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999.

menjadi tanggung jawab pihak lapas, rutan dalam mengawasi dan menilai setiap tingkah laku anak pidana, penilaian tersebut hendaknya dilakukan dengan sangat cermat agar menghasilkan penilaian yang benar-benar adil tanpa rekayasa.

Kecermatan dan ketelitian sangat diperlukan dalam penilaian hal ini, karena perilaku seseorang bisa saja menipu. Seseorang yang berperilaku baik bisa saja dibuat-buat jika berada dalam pengawasan kepala atau petugas Lapas. Maka diperlukan juga penilaian dari beberapa rekan narapidana dalam menilai perilaku seorang narapidana yang akan mendapat sebutan berperilaku baik.

2. Telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.

Sebagaimana syarat yang pertama yakni tentang berkelakuan baik, untuk selanjutnya seorang narapidana yang berhak mendapat Remisi adalah yang telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Dan selama itu seorang narapidana harus dapat mempertahankan dirinya untuk berkelakuan baik.

Masa enam bulan ini dianggap sebagai masa transisi dan adaptasi bagi seorang narapidana dalam menjalani hukuman. Akan dalam masa-masa ini narapidana masih dalam keadaan resah dengan dunianya yang baru, sehingga belum bisa terlihat bagaimana perkembangan seorang narapidana tersebut. Akan tetapi setelah menjalani masa enam bulan tahanan maka dapat dilihat dan dinilai juga perilaku dan segala kegiatan seorang narapidana dalam menjalani segala peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam sebuah lapas, rutan.

3. Berbuat jasa bagi Negara

Yang dimaksud dengan berbuat jasa bagi negara adalah jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara. Kelangsungan hidup negara dalam hal ini tentunya dalam lingkungan lapas, rutan sebagaimana keadaan seorang narapidana yang berada dalam lapas, rutan. Tidak mungkin dia melakukan perjuangan diluar lapas, rutan. Perbuatan yang dianggap bermanfaat bagi negara atau

kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, antara lain adalah:³⁶

- a. Menghasilkan karya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.
- b. Ikut menanggulangi bencana alam.
- c. Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara atau cabang rumah tahanan negara.
- d. Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya.
- e. Melakukan pendidikan dan pengajaran kepada narapidana dan anak pidana atas kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya.

Segala syarat yang telah ditentukan di atas harus dipenuhi oleh seorang narapidana yang ingin mendapatkan Remisi. Jadi di dalam sebuah lapas atau rutan tidak menutup kemungkinan bagi seorang narapidana untuk lebih maju dan mengembangkan dirinya, baik dalam bidang ilmiah, pendidikan, keamanan dan kesehatan. Maka jika seorang narapidana menginginkan untuk mendapat Remisi maka harus benar-benar dapat memacu diri untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna. Dari persyaratan sebagaimana di atas tentunya akan banyak kalangan yang akan mengatakan bahwa Remisi bisa diperoleh dengan mudah. Maka bagi seorang narapidana yang telah berhasil mengajukan dan mendapat Remisi tentunya harus dikaji ulang dan dengan teliti apakah sudah menjalani beberapa persyaratan di atas dan pemberian Remisi atau pengurangan masa tahanan tersebut apakah sudah benar-benar diputuskan dengan seadil-adilnya baik dari sisi seorang narapidana dan bagi korban. Sehingga tidak mempengaruhi psikis dari pihak korban, seperti ketakutan dan kekhawatiran akan terulangnya lagi suatu tindak kejahatan karena hukuman yang diberikan belum memenuhi unsur jera. Persyaratan berbuat baik

³⁶ Pasal 1 ayat 7.

bagi negara ini dikhususkan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Remisi tambahan.³⁷

Beberapa persyaratan di atas adalah persyaratan Remisi secara umum. Akan tetapi jika ditinjau dari macam-macam remisi, maka persyaratan tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Remisi umum

Di dalam pemberian Remisi umum ditentukan persyaratan sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Penghitungan pemberian Remisi sejak adanya putusan tetap pengadilan atas perkara yang bersangkutan.

2. Remisi khusus

Untuk pemberian Remisi khusus ditetapkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan

Namun dalam hal pemberian Remisi khusus ini menteri hukum dan ham mengeluarkan keputusan No.M.01.HN.02.01 tahun 2001 tentang Remisi khusus yang tertunda dan Remisi khusus bersyarat serta Remisi tambahan. Maka agar lebih jelas dalam pelaksanaannya sehingga dihindari adanya perbedaan persepsi dan penafsiran yang tidak mustahil dapat menimbulkan permasalahan, dan perlu kiranya diberi penjelasan.

Remisi khusus hari raya keagamaan hakikatnya diberikan kepada semua warga binaan pemasyarakatan yang berstatus narapidana dan telah memenuhi persyaratan substantif, namun kenyataannya pada hari H keagamaan tersebut tidaklah semua warga binaan pemasyarakatan memperoleh Remisi khusus tersebut karena masih berstatus tahanan, padahal masa tahanannya sudah lebih dari enam bulan, dan mereka yang tergolong seperti ini sangat banyak.

³⁷ Pasal 1 KEPMEN Hukum dan Perundang-undangan No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999.

Mengingat bahwa penghitungan menjalani masa pidana dihitung sejak mulai seseorang ditahan dimana seharusnya mereka ini memperoleh kesempatan yang sama (prinsip perlakuan yang sama) untuk mendapatkan Remisi khusus. Untuk itu menteri hukum dan ham memberikan solusi dengan adanya Remisi khusus yang tertunda dan Remisi khusus bersyarat, serta Remisi tambahan.

Dengan ditetapkannya dua bentuk Remisi khusus di atas maka hampir semua warga binaan akan mendapatkan Remisi khusus pada hari raya keagamaan, namun perbedaannya hanyalah waktu pelaksanaannya saja, sebagai berikut.³⁸

a. Remisi khusus yang tertunda

Remisi khusus yang tertunda adalah Remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana dan besarnya maksimal 1 (satu) bulan.

b. Remisi khusus bersyarat

Remisi khusus ini diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada hari raya keagamaannya belum cukup enam bulan menjalani pidananya, narapidana tersebut tetap dapat diusulkan untuk mendapat Remisi khusus bersyarat apabila selama menjalani masa bersyarat genap 6 (enam) bulan yang bersangkutan senantiasa berkelakuan baik selanjutnya Remisi khusus bersyarat tersebut diperhitungkan dalam expirasinya. Namun apabila selama menjalani masa bersyarat tersebut yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin maka Remisinya dicabut /dibatalkan.

c. Remisi tambahan

Syarat untuk mendapatkan remisi tambahan yaitu:

1) Berkelakuan baik

³⁸ Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No. E.UM.01.10-130 Tahun 2001 tentang Penjelasan Remisi Khusus yang Tertunda, Bersyarat, serta Tambahan.

2) Melakukan jasa kepada negara atau lembaga pemasyarakatan

Remisi tambahan bagi narapidana dan anak pidana dapat diberikan yang karena kemampuannya dan atau keterampilan yang dimilikinya telah melakukan pendidikan dan pengajaran kepada sesama narapidana dan anak pidana. Kemampuan atau keterampilan tersebut harus bermanfaat bagi masa depan yang dididik, dan untuk kegiatan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan diberikan sertifikat penghargaan oleh kepala kantor wilayah departemen hukum dan ham atas usul dari tim pengamat pemasyarakatan (TPP) lapas/rutan yang diketahui oleh kalapas/karutan. Atau juga narapidana/anak pidana yang berbuat jasa kepada negara melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas.

Ditengah-tengah kehidupan masyarakat dewasa ini telah berkembang berbagai jenis kejahatan serius dan luar biasa serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau menimbulkan korban jiwa yang banyak dan harta benda serta menimbulkan kepanikan, kecemasan, ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Pemberian Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, perlu disesuaikan dengan dinamika dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu pemberian Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat kepada pelaku tindak pidana tersebut perlu diberi batasan khusus, yaitu:

1. Untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, ketentuan pemerintah ini hanya berlaku pada produsen dan bandar saja.
2. Untuk tindak pidana korupsi ketentuan pemerintah ini hanya berlaku bagi korupsi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat, dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan perlu diubah.³⁹ Hal ini dikaenakan bahwa tujuannya memasyarakatkan narapidana, antara lain:

1. Berusaha agar narapidana atau anak didik tidak melanggar hukum lagi di masyarakat kelak.
2. Menjadikan narapidana atau anak didik sebagai peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan.
3. Membuat narapidana atau anak didik kelak berbahagia di dunia dan akhirat.⁴⁰

Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berkelakuan baik
2. Telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana⁴¹

Tata Cara Mendapatkan Remisi

Narapidana di dalam menjalankan hukumannya di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, atau rumah tahanan negara

³⁹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

⁴⁰ Wibowo, "Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang," 13.

⁴¹ Pasal 34 ayat 3 Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

mempunyai hak untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman. Oleh karena itu untuk mendapatkan Remisi setiap orang narapidana yang ingin mendapatkan Remisi ini diharuskan untuk memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Selanjutnya, Jika seorang narapidana telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka untuk selanjutnya dalam pelaksanaan pemberian Remisi narapidana yang telah memenuhi syarat berhak mengajukan Remisi kepada kepala lembaga pemasyarakatan, Kepala rumah tahanan atau Kepala cabang rumah tahanan negara. Dalam hal pemberian Remisi kepada narapidana menteri hukum dan ham dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada kepala Kantor wilayah. Penetapan pemberian Remisi dilaksanakan dengan keputusan kepala kantor wilayah atas nama menteri, setelah mengeluarkan penetapan kepala kantor wilayah kepada wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada menteri Departemen Hukum Dan Ham Cq. Dirjen pemasyarakatan.⁴² Dalam proses pengajuan ini, sepenuhnya melalui prosedur pihak Lapas, Rutan dengan pihak yang terkait dalam menyetujui atau tidaknya seorang narapidana memenuhi syarat untuk mendapatkan Remisi.

Dalam pelaksanaannya pemberian Remisi mempunyai tata cara sebagai berikut:

1. Remisi diusulkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan negara, dan kepala cabang rumah tahanan negara kepada kepala Kantor wilayah Departemen Hukum dan Ham, lalu Kantor wilayah mengirim pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Ham Cq. Dirjen pemasyarakatan.
2. Dalam hal pemberian Remisi khusus, wajib dilakukan pendataan tentang agama yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
3. Jika selama menjalani pidana narapidana dan anak pidana pindah agama, maka Remisi diberikan kepada narapidana atau

⁴² Pasal 2 Kepmen Hukum dan Perundang-undangan No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999.

anak pidana yang bersangkutan menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendaftaran pertama kali.⁴³

Pembagian Remisi Yang Diterima Oleh Narapidana.

Remisi dalam ketentuan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 mengatakan bahwa Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Remisi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yakni Remisi umum, Remisi khusus, dan Remisi tambahan. Selanjutnya pada tahun 2001 menteri hukum dan perundang-undangan mengeluarkan Kepmen No.M.01.HN.02.01 tahun 2001 tentang Remisi khusus yang tertunda dan Remisi khusus bersyarat serta Remisi tambahan.

Remisi umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Remisi ini berlaku kepada seluruh narapidana dan diberikan pada setiap perayaan 17 Agustus setiap tahunnya. Besarnya Remisi umum bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Besarnya Remisi Umum yang Diterima oleh Narapidana

Masa Pidana	Besarnya Remisi
06 sampai 12 bulan	1 bulan
12 bulan atau lebih	2 bulan
Tahun kedua	3 bulan
Tahun ketiga	4 bulan
Tahun keempat dan kelima	5 bulan
Tahun keenam dan seterusnya	6 bulan

Sedangkan Remisi Khusus adalah Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan

⁴³ Pasal 7 Kepmen Hukum dan Perundang-undangan No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999.

sebanyak-banyaknya 1 kali dalam setahun bagi masing-masing agama.⁴⁴ Besarnya Remisi Khusus bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2

Besarnya Remisi Khusus yang Diterima oleh Narapidana

Masa Pidana	Besarnya Remisi
06 sampai 12 bulan	15 hari
12 bulan atau lebih	1 bulan
Tahun kedua dan ketiga	1 bulan
Tahun keempat dan kelima	1 bulan 15 hari
Tahun keenam dan seterusnya	2 bulan

Selanjutnya, Remisi Tambahan adalah Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan kegiatan yang membantu lembaga pemasyarakatan. Besarnya Remisi tambahan bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3

Besarnya Remisi Tambahan yang Diterima oleh Narapidana

Kriteria	Besarnya Remisi
Berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan	½ dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan
Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka	1/3 dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan

Remisi dalam Tinjauan Filsafat Hukum Islam

Remisi dalam Tinjauan Keadilan

Keadilan sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya, bahwa keadilan bukanlah memberikan sesuatu yang

⁴⁴ Kepmen Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

sama persis. akan tetapi adil adalah memberikan sesuatu sesuai dengan hak dan kapasitas seseorang dimana tidak ada kecurangan, dan rasa adil terwujud jika segala sesuatu ditempatkan sesuai pada tempat dan tanggung jawab dalam porsi yang berbeda.

Remisi yang ditinjau dari segi keadilan, maka akan mengarah pada keadilan pihak korban dan pihak pelaku. Jika Remisi diberikan dengan syarat yang mudah dan dengan cara yang tidak sulit maka hal ini akan sangat merugikan pihak korban. Dalam hal ini tentunya pihak korban merasa pemberian Remisi justru tidak adil, karena hukuman yang telah ditentukan dalam persidangan oleh hakim dengan mudah akan berkurang. Justru pihak korban akan sangat merasa dikecewakan, dan tentunya kesenangan bagi pihak pelaku.

Sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa keadilan mempunyai hubungan yang erat dengan hukum, yang mana hukum berfungsi untuk menegakkan keadilan dan sebaliknya keadilan berfungsi untuk menegakkan hukum.

Remisi jika ditinjau dari keadilan disini penulis berpendapat bahwa hal pemberian Remisi seharusnya dibedakan dengan tingkat perbuatan kejahatan yang telah dilakukan, misalnya apakah seorang pembunuh harus boleh menerima Remisi, Di dalam ajaran Islam unsur jenis pidana di bedakan antara yang ringan dan berat, Misalnya Qishash, Hudud, dan Ta'zir

Seharusnya pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, kejahatan HAM berat, Korupsi, Narkotika dan psikotropika, serta kejahatan transnasional ditiadakan. Karena penulis disini beranggapan bahwa pemberian itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam filsafat hukum Islam.

Dimana pemberian Remisi bagi narapidana ini tidak menunjukkan suatu sifat keadilan, hal ini jelas jika dilihat dari besarnya Remisi yang diberikan kepada narapidana antara 1-6 bulan untuk Remisi umum, belum lagi Remisi khusus, tambahan, dan ada lagi yang tidak dicantumkan dalam Kepres yakni Remisi dasawarsa.

Keadilan dalam penegakan hukum seharusnya didasarkan pada kehidupan masyarakat, yang mana seperti tertuang dalam

Pancasila dan UUD 45, Remisi jika dilihat dari pandangan pihak korban dan masyarakat pada umumnya tentu hal ini akan sangat tidak adil, yang mana seharusnya seorang narapidana harus merasakan balasan apa yang telah diperbuatnya, dan tidak akan pernah mengulangi apa yang pernah dilakukannya.

Seharusnya dalam pemberian Remisi ini diberikan syarat-syarat yang lebih mendidik lagi, jadi bukan hanya berkelakuan baik dan lebih dari 6 bulan saja, tapi harus mengedepankan pendidikan dan keterampilan untuk narapidana. Keadilan yang diidam-idamkan masyarakat harusnya menjadi acuan utama dalam penerapan hukum pada pelaksanaan pemberian Remisi. Jadi bukan karena alasan penegakan HAM yang justru hal ini bertentangan dengan HAM itu sendiri.

Untuk menjawab segala persoalan dan permasalahan dari data-data yang telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya, maka penulis akan melakukan analisis terhadap data-data yang telah didapat dan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya.

Kembali pada makna Remisi yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana, Yang menjadi permasalahan adalah tentang definisi atau makna berkelakuan baik, Dalam Kepres No. 174 tahun 1999 tidak dijelaskan secara detail tentang karakter atau kriteria berkelakuan baik. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa Allah akan mengampuni setiap umatnya yang benar-benar bertaubat. Adapun arti dari bertaubat adalah mengakui kesalahan, memohon ampunan-Nya dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar syari'at dan melanggar aturan atau hukum, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah (5): 33-34, yang artinya: *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau di salib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh*

*siksaan yang besar. (33) Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(34)"*⁴⁵

Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa suatu kesalahan yang telah diperbuat seseorang harus benar-benar di pertanggung jawabkan di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia, Maka tidak bisa dengan mudah seorang yang telah melakukan kejahatan bisa menghindar dari hukum. Dengan demikian hukuman bagi pelaku kejahatan harus benar-benar diberikan sesuai ketetapan hukum yang berlaku, guna untuk mendidik bagi pelaku kejahatan itu sendiri,

Selain itu, juga dalam *Q.S At Thoha 82*, yang artinya: "*Dan Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar.*"⁴⁶

Dan *Q.S Al-Furqan 70-71*, yang artinya: *kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, Maka Sesungguhnya Dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.*"⁴⁷

Dari beberapa ayat tersebut jelas bahwa Allah akan mengampuni orang-orang yang bertaubat. Bertaubat tidak hanya memohon ampun akan tetapi makna bertaubat sangatlah dalam. Maka menurut penulis syarat berkelakuan baik untuk mendapat Remisi tidak bisa disamakan dengan makna bertaubat, sehingga penulis tidak setuju dengan adanya Remisi dimana syarat yang diperlukan sangat mudah.

Selain itu dengan adanya Remisi membuka banyak kemungkinan bagi orang secara umum untuk tidak takut dalam

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 165.

⁴⁶ Departemen Agama RI, 485.

⁴⁷ Departemen Agama RI, 569.

melakukan kejahatan. Tentunya ini akan sangat bertentangan dengan prinsip tujuan hukuman, yakni:

1. Pencegahan

Dengan adanya hukuman yang seberat-beratnya atau dalam hukum dikatakan dengan hukuman maksimal maka diharapkan akan mencegah bagi orang-orang untuk tidak melakukan suatu kejahatan apapun baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi akan meminimalisir tingkat kejahatan.

2. Pendidikan

Hukuman yang maksimal akan mendidik para narapidana untuk introspeksi, merenung dan menilai secara mendalam segala perbuatan jahat yang telah dilakukan. Dengan demikian diharapkan adanya rasa penyesalan yang sangat dalam sehingga seorang narapidana tidak akan mengulangi lagi kejahatan yang sudah dilakukan.

3. Pemberian rasa jera

Rasa jera benar-benar akan memberikan pelajaran yang sangat besar bagi seorang pelaku kejahatan. Rasa jera tersebut akan timbul tatkala seorang narapidana benar-benar memahami makna dari hukuman yang telah diberikan padanya.

Dengan demikian, jika hukuman yang telah ditetapkan benar-benar telah dijalankan dengan seadil-adilnya maka akan memberi rasa aman bagi seluruh masyarakat dan akan dapat tercapai tujuan dari hukuman. Pemberian Remisi kepada pelaku tindak pidana yang besarnya pemberian Remisi tersebut berkisar antara 15 hari sampai dengan 6 bulan dirasa hal itu perlu dikaji lagi, karena pemberian itu bagi penulis dirasa sangat banyak sekali.

Beberapa hal yang menyebabkan penulis tidak setuju dengan adanya Remisi adalah:

1. Adanya syarat berkelakuan baik dianggap sangat memudahkan bagi narapidana yang ingin mendapatkan Remisi, padahal dalam Undang-undang yang mengatur tentang Remisi tidak dijelaskan dengan detail dan jelas makna dari berkelakuan baik. Dan dalam hukum Islam berkelakuan baik saja tidak bisa

disamakan dengan makna bertaubat, karena bertaubat lebih dalam maknanya. Sehingga hanya dengan berkelakuan baik di Lapas atau Rutan dengan seleyaknya bisa mendapatkan pengurangan masa tahanan.

2. Syarat-syarat yang diajukan untuk mendapatkan Remisi terlalu mudah, sehingga dapat dianggap remeh bagi narapidana. Dan menyebabkan setiap narapidana dengan mudah untuk dapat cepat keluar dari tahanan.
3. Tata cara untuk mendapatkan Remisi tidak sulit sehingga dapat diproses secara cepat.
4. Terlalu banyak besarnya pemotongan yang diberikan kepada narapidana yang sampai 6 bulan.
5. Banyaknya kriteria Remisi, sehingga pemotongan masa tahanan juga terlampaui banyak.
6. Adanya pemberian remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, walaupun hal itu dengan syarat-syarat yang berbeda.

Sanksi atau hukuman adalah suatu balasan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran, Diberikannya sanksi tersebut adalah bukan tanpa tujuan, Akan tetapi dengan harapan besar bahwa dengan diberikannya sanksi atau hukuman yang maksimal tersebut dapat merubah perilaku hidup seorang penjahat untuk sadar dan berusaha lebih baik lagi dalam menjalani hidup.⁴⁸

Sanksi atau hukuman diberikan kepada seorang narapidana adalah dengan tujuan yang sangat besar, tak hanya sebagai balasan dan ganjaran atas kesalahan yang telah ia perbuat akan tetapi makna terbesar adalah untuk membentuk diri insani yang lebih baik, introspeksi diri untuk mencapai perubahan terbaik dalam diri seorang narapidana sehingga dalam kehidupannya mendatang

⁴⁸ Ibad, "Pemberian Remisi kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam," 48.

seorang narapidana tersebut siap untuk kembali ke masyarakat dengan jiwa baru yang baik serta menjadi diri yang berguna bagi masyarakat.⁴⁹ Dengan kata lain, hukuman bertujuan memperbaiki narapidana; meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma hukum dan lainnya, dan lebih cenderung mematuhi norma yang berlaku.⁵⁰ Meskipun begitu, jika suatu sanksi atau hukuman tidak dijatuhkan dengan tepat atau di salahgunakan maka tujuan dari sebuah proses penghukuman tidak akan dapat tercapai.

Mengingat remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan dan juga negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap penduduk agar bisa memberikan yang seharusnya diberikan kepada terpidana dengan adanya remisi tersebut biar mereka bebas dan diterima oleh masyarakat.⁵¹

Remisi atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh Departemen Hukum dan HAM melalui Kantor wilayah dirasa penulis perlu adanya pengkajian ulang terutama dalam bilangan besarnya pemberian Remisi tersebut, Karena pemberian Remisi yang terlalu banyak sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis pada penjelasan sebelumnya ditakutkan akan mengurangi kewibawaan hukum dimata masyarakat serta akan mengurangi hakekat pemberian sebuah hukuman kepada seorang pelaku kejahatan.

Bahwa pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, kejahatan HAM berat, korupsi, narkoba dan psikotropika, serta kejahatan transnasional hal itu tidak adil bagi masyarakat dan yang jelas hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Selain itu, untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana tersebut, yang merupakan kategori extra ordinary crime,

⁴⁹ Muhammad Hariri, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaksanaan Kepres No. 174/Tahun 1999 tentang Remisi dalam Kasus Pembunuhan," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 2 (Desember 2016): 265.

⁵⁰ Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*, 39.

⁵¹ Hariri, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaksanaan Kepres No. 174/Tahun 1999 tentang Remisi dalam Kasus Pembunuhan," 281–82.

maka diperlukan adanya sistem pemidanaan yang diberlakukan secara tegas, sehingga tidak hanya efek jera yang ditimbulkan tetapi sampai menakutkan orang untuk melakukan tindak pidana tersebut.⁵²

Remisi dalam Tinjauan Masalah

Kemaslahatan yang dituntut dalam hidup sangat banyak jumlahnya, sampai kadang-kadang kemaslahatan satu kelompok justru mengganggu kemaslahatan kelompok lain. Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya yang telah dikutip oleh penulis dari Mahmud Syaltut bahwa dimana ada maslahat di situlah syari'at Allah. Karena apapun aturan yang telah ditetapkan Allah tak lain adalah demi kebaikan umat manusia seluruhnya.

Adapun Remisi atau pengurangan hukuman jika penulis teliti, maka tidak sesuai dengan kemaslahatan, dalam arti pemberian remisi kepada penjahat kelas berat hal ini tidak menjamin rasa aman, nyaman dan tentram dalam masyarakat. Karena dengan adanya Remisi mengakibatkan seorang narapidana akan cepat keluar dan bebas dari Lapas / Rutan.

Belum merasakan rasa jera dan belum mendapatkan pembelajaran yang banyak tapi sudah bisa dengan cepat menghirup udara bebas. Bagi dari sudut kemasyarakatan dikhawatirkan akan terulangnya kembali kejahatan yang pernah dilakukan, karena hukuman yang ia peroleh dirasa sebentar. Maka besar kemungkinan seorang bekas narapidana akan melakukan kembali kejahatan yang pernah ia lakukan, maka dari itu kita kenal ada istilah *recidivist/penjahat kambuhan*. Maka jelas tentu ini akan sangat mengganggu kestabilan hukum dan masyarakat.

Mewujudkan kemaslahatan umum dalam hal pemberian Remisi seharusnya lebih diutamakan dengan membedakan jenis kejahatan yang harus mendapatkan Remisi atau yang tidak menerima dengan melihat besar kecil mafsadah yang ditimbulkan, makanya dari pada itu *al-ushul al-khamsah* yang menjadi tujuan

⁵² Tucunan, "Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi," 106.

dharuriyat yakni yang berkaitan dengan lima masalah pokok yaitu: pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta dijadikan patok Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Merealisasikan kemaslahatan berarti menjalankan tujuan Dharuriyat yaitu:

1. Pemeliharaan agama, beragama merupakan hal yang bersifat batin dan fitri di dalam jiwa manusia serta merupakan lambang ketinggian insan terhadap upaya memperkuat hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya
2. Pemeliharaan jiwa, akan terealisasi hanya dengan perkawinan yang dapat membawa pada lestarnya jenis insan disamping menjaga kelestariannya dengan mewajibkan siksaan bagi pembunuh, yaitu Qishash atau hukum bunuh sebab hak untuk hidup adalah hal yang dikultuskan, oleh karena itu dalam hal pelaku tindak pidana melakukan pembunuhan namun mendapatkan Remisi tentu pemeliharaan jiwa yang menjadi prinsip masalah tidak tercapai karena tidak sesuai.
3. Pemeliharaan akal, akal adalah pemberian Tuhan yang bisa menjamin memeliharanya dengan membolehkan semua yang dapat menjamin keselamatannya dan mengharamkan apa saja yang menyakiti atau memperlemah kekuatannya, sebab akal adalah sumber kebaikan dan manfaat bagi umat.
4. Pemeliharaan keturunan, keselamatan keturunan dan menjaga martabat itu akan membuat masyarakat menjadi kuat, bersih, rapi tanpa penyimpangan-penyimpangan tanpa iri dan dengki dalam pelaksanaannya.
5. Pemeliharaan harta, Islam mensyariatkan keharusan berusaha dalam mencari rizki dan bermu'amalah diantara sesama manusia, yang tentu dengan menjaga apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya.

Pemberian Remisi dengan membedakan tingkat kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana seharusnya itulah yang harus dilakukan, karena seharusnya tidak mungkin orang yang melakukan kejahatan berat dan dihukum masih bisa mendapatkan Remisi, dan

karena itu kemaslahatan timbul menjadi penyeimbang antara kebaikan dan keburukan

Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika pengurangan masa tahanan mudah didapat maka akan dapat menimbulkan rasa khawatir yang begitu besar khususnya bagi pihak korban dan masyarakat pada umumnya, sehingga eksistensi hukum dianggap kurang berwibawa. Karena jika demikian, yang merasakan kekhawatiran terbesar adalah pihak korban. Ketakutan yang teramat besar akan terulangnya lagi suatu tindak kejahatan yang pernah menimpa korban karena adanya rasa dendam dari pihak pelaku. Dan bagi masyarakat akan menimbulkan rasa takut yang mendalam karena kejahatan akan mudah terjadi dimana saja dan kapan saja, karena hukuman yang ada belum bisa memberikan pelajaran serta rasa jera bagi pelaku kejahatan.

Penutup

Remisi menurut Kepres No 174 Tahun 1999 adalah Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana. Dalam filsafat hukum Islam Remisi atau pengurangan masa hukuman dengan syarat berkelakuan baik tidak bisa disamakan dengan makna bertaubat, yakni seseorang yang telah mengakui kesalahannya, memohon ampun dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi maka akan diampuni kesalahannya. Karena hanya dengan berkelakuan baik belum bisa menjamin seseorang tersebut untuk tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Tata cara untuk mendapatkan Remisi adalah dengan cara memenuhi terlebih dahulu persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan seperti berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Kemudian Remisi diajukan oleh pihak Kepala Lapas / Rutan kepada Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM, lalu Kantor wilayah mengirim pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjen Pemasyarakatan.

Meskipun begitu, yang perlu diperhatikan bahwa jika ditinjau dari filsafat hukum Islam pemberian Remisi kepada pelaku

tindak pidana (narapidana atau anak pidana) yang melakukan kejahatan HAM berat, korupsi, bandar obat-obatan, pembunuhan, serta kejahatan transnasional dan lain-lain, bagi penulis tidak sesuai dengan prinsip hukum, prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Daftar Rujukan

- Al-Juwainy, Abu al-Ma'aly. *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Qatar: Amir Daulah Qatar, 1399.
- Arief, Abd Salam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam (Antara Fakta dan Realita): Kajian Pemikiran Syekh Mahmud Syaltut*. Yogyakarta: LESPI, 2003.
- 'Audah, Abd al-Qādir. *al-Tashrīḥ al-Jināy al-Islāmī*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kitāb al-'Araby, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Konsep Drurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*. Diterjemahkan oleh Said Agil Husain Al-Munawar dan Madri Hasan. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Enggarsasi, Umi, dan Atet Sumanto. "Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Perspektif XX*, no. 2 (Mei 2015).
- Hariri, Muhammad. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaksanaan Kepres No. 174/Tahun 1999 tentang Remisi dalam Kasus Pembunuhan." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 2 (Desember 2016).
- Hatta, Moh. "Maqāṣid Shari'ah al-Shatibiyy sebagai Metode Hukum Islam yang Mandiri (Qāimān li Dhātih)." *Al-Qānūn* 18, no. 1 (Juni 2015).
- Ibad, Muhammad Irsyadul. "Pemberian Remisi kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam." *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016).
- Mas'ud, Muhammad Khalid, dan Yudian Wahyudi Asmin. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Mubarok, Nafi'. *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.

- Muthahhari, Murtadha, dan Agus Effendi. *Keadilan Ilahi: Asa Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Mizan, 2009.
- Pulungan, Suyuthi. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Purbacaraka, Purnadi, dan A. Ridwan Halim. *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rohmah, Ivvany Ningtyas Seily. "Pemberian Remisi kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (Juni 2017).
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Vol. 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tucunan, Emy Julia. "Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* III, no. 1 (Maret 2014).
- Wibowo, Dimas Hario. "Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang." *Unnes Law Journal* 2, no. 1 (Tahun 2013).